

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PORNOGRAFI DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

Oleh :

**NADYA FAZILA MUTIGYA**

**20140520215**

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017

Waktu : 10.00 WIB

**Dosen Pembimbing**



**Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si**

**Mengetahui**



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**

**Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PORNOGRAFI DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Nadya Fazila Mutigya

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Indonesia

[Nadya.Fazila.2014@fisipol.umy.ac.id](mailto:Nadya.Fazila.2014@fisipol.umy.ac.id)

**Abstrak**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan sehingga masyarakat DIY diharuskan menjunjung tinggi nilai moralitas. Namun di DIY masih ditemukan beberapa kasus yang mencoreng status keistimewaannya yaitu kasus pornografi dan peran dari diskominfo sangat diperlukan untuk menanggulangi kasus ini terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 19 tentang pornografi. Pada tulisan ini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017. Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini adalah *deskriptif analitik* dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi di Diskominfo DIY terkait dengan tugas pokoknya dalam menanggulangi pornografi di DIY dan dokumentasi. Peran kepemimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai pemimpin organisasi; penyelenggara upaya non penal (*preventif*) meliputi pendekatan teknologi, budaya/kultural, moral/edukatif dan spiritual, dan penyelenggara upaya penal (*represif*) meliputi pengawasan pelaku kejahatan dan pengawasan aktivitas komunitas kejahatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 19 tentang wewenangnya dalam menanggulangi pornografi. Sedangkan dalam penyelenggaraan upaya non penal (*preventif*) yakni pendekatan riset kriminologi dan upaya penal (*represif*) yakni merubah perilaku kejahatan pornografi kriminologi terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY masih belum maksimal sehingga belum sesuai dengan tugas pokoknya. Peran Diskominfo DIY tahun 2017 belum dilaksanakan dengan maksimal terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 19 tentang wewenangnya dalam menanggulangi pornografi.

**Kata Kunci :** Peran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pornografi, DIY, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

## **Abstract**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) is one of the areas that have the privilege so that the people of DIY are required to uphold the value of morality. However, there are still some cases in DIY that tarnished the privilege status of pornography and the role of Diskominfo is needed to overcome this case related to its main duty and function (tupoksi) in implementing Law Number 44 Year 2008 article 19 about pornography. The purpose of this research is to know how the role of Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta in tackling pornography in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) in 2017. This research type is descriptive analytic with qualitative approach through data collecting technique in the form of interview with Section Head of Assessment and Preparation of Information Public Information Communication in DIY Diskominfo is related to its main task in tackling pornography in DIY and documentation.

Based on the findings of the research, it can be concluded that the role implemented by Diskominfo related to pornography control in DIY run based on Law Number 44 Year 2008 about pornography article 19 about its authority in tackling pornography not all roles well run. In the implementation of the role as a character, the role of intermediary officials, the role as a disseminator and the role of information center is run well by Diskominfo DIY. But in its role as a leader, the role of the monitors, the role of spokesperson, the role of formal authority and the role of strategic decision-making is still not optimal. This is because in every program run by these roles there are deficiencies and outputs that are not satisfactory so that its role in implementing the program is not maximal.

**Key word** : Role, Communications and Informatics Office, Pornography, DIY, Law Number 44 Year 2008

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dimana status keistimewaan tersebut telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai keramahan, sopan santun, serta perilaku yang mencerminkan sebagai individu yang menjunjung tinggi nilai moralitas. Beberapa tokoh politik, budayawan dan tokoh agama tersebar di hampir seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kehadiran mereka diharapkan dapat menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi individu yang memperhatikan unsur-unsur agama serta budaya sebagai landasan hidup masyarakat sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, masih ditemukan beberapa kasus yang mencoreng status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang dikenal memiliki nilai budaya dan moralitas yang tinggi dimana salah satunya adalah kasus yang melanggar etika kesusilaan yaitu kasus penyebaran pornografi. Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah penggunaan berbagai media komunikasi seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Hal ini berarti bahwa pornografi adalah perilaku kriminal yang menggunakan media sebagai alternatif utama untuk menyebarkan unsur kecabulan atau aktivitas seksual.

Pornografi merupakan kasus yang melanggar norma kesusilaan sehingga pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan beberapa kebijakan untuk mencegah kasus penyebaran pornografi makin berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 19 yang menyatakan :

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya”

Sehubungan dengan tersebut, masih ditemukan beberapa kasus pornografi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang berhasil mengungkap kasus prostitusi online melalui akun *whatsapp* di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengamankan pelaku yang merupakan seorang mucikari. Dalam aksinya pelaku menggunakan aplikasi media sosial tersebut untuk menawarkan pekerja seks dan bertransaksi dengan konsumennya melalui akun media sosial tersebut dengan mempertontonkan beberapa video dan gambar yang berisi aktivitas seksual.

Kasus serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta di sepanjang Jalan Pasar Kembang Yogyakarta kios sepanjang Jalan Pasar Kembang Yogyakarta tersebut diketahui sebagai tempat prostitusi online dengan rata-rata penghasilan sehari sebesar satu juta rupiah sebagai keuntungan dari pelaku bisnis tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pemilik kios merekam berbagai gambar dan video dari para pelaku prostitusi ke dalam *handphone* pribadi serta disebarakan kepada banyak pelanggan atau pemakai jasa prostitusi. Kasus ini menyita perhatian warga terutama polisi yang berhasil menyita barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah 1,7 juta rupiah, sepeda motor untuk antar jemput pekerja seks, sabun pembersih, 3 unit *Handphone*, 2 kondom, beberapa pakaian dalam wanita yang berada di lokasi serta kwitansi sebagai bukti pembayaran kamar hotel yang digunakannya (Murpraptomo, 2017).

Kasus pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga berhasil diliput oleh yakni Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pornografi pada tanggal 25 September 2017 yang dilakukan oleh seseorang yang berpura-pura menjadi seorang sutradara yang sedang mencari artis melalui media sosial. Dirinya menambahkan bahwa melalui akun instagram yang bertema “*Casting Film Yogya*” dimana artis diminta untuk telanjang saat melakukan adegan *video call* melalui aplikasi Line dengan alasan sebagai syarat seleksi menjadi artis di sebuah tayangan Film Televisi (Tri, 2017).

Merujuk pada berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kasus pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya melestarikan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang berbudaya serta memiliki kehidupan sosial yang menjunjung tinggi prinsip spiritualisme dalam bentuk norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini berusaha untuk menganalisis peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 dimana akan dihubungkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam menilai peran Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Kerangka Teori**

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian meliputi:

### **Peran**

Peran juga merupakan suatu bentuk pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi atau kedudukan ini merupakan suatu identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial yang merupakan perwujudan dari aktualisasi diri (Faozan, 2014). Pemimpin dalam organisasi memiliki tiga peran yang perlu diperhatikan menurut Mintzberg (dalam Abdi, 2014) yaitu:

1. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*), meliputi:
  - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*)
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*)
  - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*)
2. Peranan yang berkaitan dengan informasi (*Informational Role*), meliputi:
  - a. Peran pemantau (*Monitor*)
  - b. Sebagai *disseminator*
  - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*)
3. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*), meliputi:
  - a. Secara otoritas formal
  - b. Sebagai pusat informasi
  - c. Keputusan-keputusan yang strategis

### **Pemerintah Daerah**

Pemerintah yakni penyelenggaraan mencakup organisasi yang fungsinya adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan sehingga titik berat dalam pemerintahan hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja (Sadjijono (2008). Definisi Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat 2 yaitu

“Pemerintahan Daerah adalah strategi berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Peran menurut Soekanto (dalam Kaswara, 2014) adalah suatu fungsi atas status maupun kedudukan seseorang yang didapatkan setelah menjalankan hak dan kewajibannya. Adapun peran pemerintah menurut Leach, Stewart dan Walsh (dalam Muluk, 2005) dibagi menjadi beberapa hal yang meliputi:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh (dalam Muluk, 2005) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas

### **Penanggulangan**

Penanggulangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengupayakan terciptanya prinsip keamanan dan kesejahteraan hidup yang dilaksanakan oleh individu, sekelompok orang, lembaga pemerintahan ataupun organisasi swasta dan secara umum penanggulangan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan upayanya dalam menanggulangi kejahatan yang meliputi upaya non penal (*Preventif*) dan penal (*Represif*) (Bangsawan, 2013). Dalam upaya non penal, menurut Manurung, Warno, & Setiyono (2016) terdapat 4 (empat) cara pendekatan yang diperlukan dalam upaya pengendalian sosial yaitu pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan spiritual dan pendekatan riset kriminologi. Dalam upaya penal terdiri dari strategi perubahan perilaku kejahatan, strategi pengawasan kejahatan, strategi pengawasan aktivitas komunitas kejahatan.

### **Pornografi**

Pornografi menurut Wijono Prodjodikoro (dalam Santoso, 2017) merupakan sekumpulan gambar atau barang yang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyimpang dari rasa susila untuk orang yang membaca atau melihatnya. Pornografi juga mengandung unsur ketelanjangan, peluk-pelukan dan cium-ciuman yang menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita. Menurut Departemen Penerangan (dalam Santoso, 2017) menyatakan bahwa pornografi merupakan penyediaan bentuk-bentuk gambar maupun tulisan yang disajikan kepada masyarakat dengan memfokuskan pada permasalahan sex dan kemiskinan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sopan santun, moral, keagamaan, dan kode etik jurnalistik yang termasuk nilai utama dalam sila kedua Pancasila.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan proses analisis data yang bersifat induktif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat kualitatif maka hasilnya akan lebih mengutamakan makna kejadian secara keseluruhan melalui teknik wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi di dinas komunikasi dan informatika kota Yogyakarta terkait dengan tugas pokoknya dalam menanggulangi pornografi di DIY berdasarkan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Pembahasan**

#### **A. Peran pemimpin dalam organisasi**

1. Peranan antar pribadi
  - a) Peranan sebagai tokoh

Peranan sebagai tokoh adalah peranan dalam mewakili organisasi dan termasuk juga peran sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsinya. Maksudnya bahwa sebagai tokoh Diskominfo DIY berperan dalam mewakili organisasinya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal melalui tugas dan fungsi yang harus dijalankan kaitannya dengan penanggulangan pornografi di DIY.

Tugas dari Diskominfo sendiri adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan tugasnya, Diskominfo memiliki fungsi



diantaranya adalah penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, perumusan kebijakan teknis urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dalam tugas dan fungsi Diskominfo tersebut disebutkan bahwa Diskominfo akan merumuskan, menyusun dan mengendalikan urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi. Kaitannya dengan penanggulangan pornografi adalah bahwa pornografi tersebar melalui teknologi, komunikasi dan informatika sehingga otomatis permasalahan pornografi termasuk dalam kajian dan tupoksi dari Diskominfo DIY. Diskominfo telah merumuskan dan menyusun program terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY yaitu meliputi pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat di DIY, pengawasan situs di DIY bekerja sama dengan relawan teknologi, komunikasi dan informatika, dibentuknya tim pengawas jaringan internet di seluruh wilayah SKPD DIY yang disebut CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*), melaksanakan sosialisasi kontak atas temuan konten pornografi, berkerja sama dengan pihak lain baik itu dinas-dinas, LSM, pihak berwajib maupun masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut berarti Diskominfo DIY telah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait perumusan, dan penyiapan program terkait pornografi di DIY.

b) Peranan sebagai pemimpin

Peranan sebagai pemimpin adalah peranan dalam memaksimalkan fungsi dan tugas organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Maksudnya bahwa Diskominfo berperan untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan dimana perlu meningkatkan kualitas pegawai

berdasarkan tugas dan fungsinya. Sebagai pemimpin Diskominfo DIY harus bisa mengatur dalam hal yang berkaitan dengan penanggulangan pornografi di DIY. Hal tersebut dilandasi dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 19 mengenai wewenang pemerintah daerah dalam menangani pornografi.

Selain itu dalam hal kepemimpinannya Diskominfo DIY telah melaksanakan pengaturan manajemen SDM para petugas Diskominfo DIY bahwa para staf atau karyawan yang bekerja di Diskominfo DIY telah melakukan sertifikasi teknologi, informasi dan komunikasi diantaranya adalah program teknisi komputer dan jaringan, program *web programming*, program *Ms. Office*, program pengoperasian LAN dan lain sebagainya dimana semua program tersebut dipelajari oleh sebagian pegawai Diskominfo yang bertugas sebagai pengawas serta menindaklanjuti situs pornografi dengan operasional kerja berdasarkan beberapa program tersebut diatas.

Namun terdapat kekurangan dalam hal sertifikasi teknologi tersebut dimana Diskominfo DIY hanya melaksanakan sertifikasi mengenai hal mendasar dalam penggunaan internet ataupun komputer, padahal dalam melacak keberadaan situs pornografi perlu pelatihan yang lebih khusus lagi sehingga hal itu menimbulkan kesulitan bagi pegawai Diskominfo dalam melacak keberadaan situs-situs pornografi yang tersebar di DIY. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia di Diskominfo telah memenuhi persyaratan secara teknis namun tidak optimal dalam pelacakan terkait upaya menanggulangi pornografi di DIY.

c) Peranan sebagai pejabat perantara

Peranan sebagai pejabat perantara adalah peranan dalam melakukan interaksi dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung tugas dan fungsi yang dibuat. Maksudnya bahwa terdapat peranan yang mengharuskan terjadinya interaksi dengan pihak-pihak lain yang berada di luar organisasi. Interaksi tersebut diperlukan

untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal ini Diskominfo DIY terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY. Adapun pihak yang selalu berkaitan dan berinteraksi dengan Diskominfo DIY adalah Kementerian Kominfo yang kaitannya dengan penindaklanjutan penanggulangan pornografi.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pasal 14 yang menyatakan:

- “Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi:
- a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif.
  - b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
  - c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
  - d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.
  - e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
    1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain;
    2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain;
    3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet”.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif juga dijelaskan mengenai pemblokiran oleh ISP yang dimuat pada pasal 8 ayat 1 sampai 4. Berdasarkan hal tersebut peran Diskominfo DIY dalam hal penanggulangan pornografi di DIY tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari Kementerian Kominfo pusat. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap penanganan kasus pornografi di DIY, Diskominfo DIY tidak dapat bertindak lebih jauh dalam hal pemblokiran atau

penghapusan situs pornografi yang ditemukan karena untuk memblokir atau menghapus situs pornografi harus melapor terlebih dahulu ke Kementerian Kominfo pusat. Selanjutnya Kementerian Kominfo pusat akan memblokir situs yang ditemukan dengan menghubungi ISP (*Internet service provider*) atau penyelenggara jasa Internet.

## **2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*)**

### a) Peran pemantau

Peran pemantau adalah peran dalam memonitoring atau mengawasi jalannya program atau permasalahan yang dihadapi. Maksudnya bahwa Diskominfo DIY harus memonitoring jalannya program yang dijalankan dalam hal yang kaitannya dengan penanggulangan pornografi di DIY. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meanggulangi penyebaran pornografi di DIY merujuk pada landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dimana pemerintah DIY diketahui telah memberikan wewenang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perpanjangan tangan pemerintah DIY yang diharapkan dapat melakukan pengawasan atau monitoring serta menindaklanjuti kasus pornografi yang telah berkembang di DIY sebagaimana tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang salah satu isinya yaitu melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo melaksanakan pengawasan dengan membentuk tim untuk mengawasi penggunaan jaringan dan komputer di seluruh SKPD di DIY yang menggunakan *local area network* di DIY. Tim yang dibentuk tersebut disebut dengan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), tim ini dibentuk dengan maksud untuk menjaga keamanan informasi dan juga untuk

mengawasi penggunaan internet dan komputer di seluruh SKPD DIY sehingga dalam pelaksanaannya tim ini juga dapat mengetahui jika terdapat pihak dalam yang melakukan pelanggaran atau kejahatan seperti penyebaran pornografi dan lain sebagainya.

Seperti yang dipaparkan dalam pasal 19 (b) pemerintah daerah berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh tim CSIRT tersebut hanya dapat dilakukan pada sekitar wilayah SKPD DIY dan tidak dapat melaksanakan pengawasan pada seluruh wilayahnya, sehingga pengawasan atau pemantauan pornografi tidak berjalan maksimal, meskipun begitu seperti yang telah diberitakan dalam Semarang.bisnis.com yang ditulis oleh Ulum (2017) bahwa pada tahun 2017 Diskominfo DIY bersama dengan sejumlah relawan teknologi, informasi dan komunikasi dan pegiat teknologi informasi menemukan bahwa terdapat situs-situs yang mengandung unsur ujaran kebencian dan pornografi yang diunggah di DIY yang jumlahnya yaitu sekitar 20 lebih situs yang terjaring, namun kewenangan dalam pemblokiran situs-situs tersebut bukan berada di pihak pemerintah daerah sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyebaran pornografi diawasi dengan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo pusat dimana Kementerian Kominfo pusat akan memblokir atau menghapus beberapa situs pornografi tersebut melalui ISP (*Internet Service Provider*).

Kekurangan pengadaan pengawasan bersama dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut adalah bahwa kerja sama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara rutin karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Oleh karena itu seharusnya Diskominfo DIY perlu meningkatkan sertifikasi pegawai agar dapat

melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pelatihan pemantauan situs-situs pornografi di DIY.

b) Peran sebagai *disseminator*

Peran sebagai *disseminator* adalah peranan dalam menyebarkan informasi ke luar organisasi. Maksudnya bahwa Diskominfo DIY berperan sebagai penyebar informasi ke seluruh jajaran organisasi dan masyarakat. Hal tersebut juga telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 19 (d) yaitu mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Selanjutnya Diskominfo DIY juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka untuk mengurangi penyebaran pornografi, apabila masyarakat menemukan adanya situs pornografi ataupun hal-hal lain yang berbau pornografi maka masyarakat dapat menghubungi situs atau kontak anjuran berikut ini :

1. Form Nawala : <http://www.nawala.org/form-pengaduan>
2. Form Kominfo : <http://trustpositif.kominfo.go.id>
3. Form Polisis Online : <http://www.polisionline.net/p/form-pengaduan.html>
4. Email Kominfo: [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id)
5. Email Pejabat Postel : [gatot\\_b@postel.go.id](mailto:gatot_b@postel.go.id)

Setelah menghubungi kontak atau situs yang tertera di atas maka selanjutnya akan diproses dengan melaporkan pada penyelenggara *google* dan *wordpress* untuk dilakukan tindakan pemblokiran serta penghapusan beberapa situs yang terkait dengan pornografi. Selain melalui cara tersebut masyarakat juga dapat langsung melaporkannya kepada pemilik aplikasi seperti Google, Wordpress, Facebook maupun Twitter.

Kenyataan bahwa masih adanya kasus-kasus pornografi di DIY membuat tidak hanya Diskominfo DIY tetapi juga masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam melaporkan situs-situs pornografi, sehingga Diskominfo seharusnya melaksanakan sosialisasi mengenai dampak beredarnya pornografi di DIY. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang membiarkan peredaran itu terjadi dan bahkan menikmati sendiri hal tersebut tidak menyadari bahwa dampak pembiaran situs pornografi tidak hanya akan berpengaruh pada diri sendiri tetapi juga orang lain terutama anak-anak pada zaman teknologi saat ini. Sehingga Diskominfo perlu menyadarkan masyarakat DIY akan bahaya dan pentingnya melapor atas penemuan situs pornografi di DIY.

c) Peran sebagai juru bicara

Peran sebagai juru bicara maksudnya bahwa Diskominfo berperan dalam menyampaikan informasi ke luar organisasinya. Peran Diskominfo DIY dengan mengutus staffnya untuk mewakili Diskominfo DIY dalam menyampaikan informasi mengenai penanggulangan pornografi di DIY. Hal tersebut juga telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 19 (d) yaitu mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Dimana dalam mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tersebut Diskominfo berperan dalam menyampaikan atau membagikan informasi mengenai penggunaan teknologi dan mengenal teknologi beserta dampak dari pemakaiannya yang salah dipergunakan berkaitan dengan penyebaran dari pornografi.

Salah satu programnya yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Diskominfo telah melaksanakan bimbingan teknologi internet sehat dalam menanggapi pornografi dan

konten negatif juga dilaksanakan Diskominfo DIY di beberapa tempat dengan sasaran yang berbeda yaitu diantaranya :

1. Bertempat di SMKN 1 Depok Sleman dan pelajar SMKN 1 Depok sebagai pesertanya dengan total 300 orang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2017. Dalam bimbingan teknologi internet sehat di SMKN 1 Depok Sleman itu sendiri, Diskominfo mengusung tema lawan pornografi dengan iman dan taqwa. Hal tersebut dimaksudkan agar para pelajar dapat berfikir jernih dan memperdalam sisi spiritualnya untuk melawan dan menghindari pornografi.
2. Bertempat di Aula Diskominfo DIY dan PNS pemerintah daerah DIY sebagai sasarannya yang diikuti sekitar 30 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017.
3. Bertempat di Aula Diskominfo DIY dan Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bantul sebagai pesertanya yang diikuti 30 peserta dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017.
4. Bertempat di Universitas Respati Yogyakarta dan mahasiswa baru Unriyo sebagai pesertanya dengan total 600 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017. Dalam bimbingan teknologi internet sehat di Unriyo tersebut Diskominfo mengusung tema budayakan internet sehat bagi mahasiswa di era e-generasi. Tema tersebut diusung untuk membuat suatu kebudayaan baru dimana kebudayaan akan muncul dari suatu kebiasaan sehingga Diskominfo berfikir bahwa perlunya membudayakan internet sehat bagi para mahasiswa dalam era teknologi saat ini.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat tersebut ternyata memiliki kendala yaitu keluaran yang diinginkan tidak sesuai dimana para pelajar maupun mahasiswa malah menjadi pelaku dalam pembuatan dan penyebaran pornografi di



DIY. Hal tersebut dikarenakan kasus yang baru ini terjadi yaitu pada bulan November 2017 yang diberitakan dalam Tribun Jateng oleh Edy (2017) bahwa kepolisian DIY telah berhasil membongkar prostitusi online yang menggunakan media twitter dimana dalam menarik pelanggannya digunakan video dan gambar yang mengandung unsur pornografi. Tersangka merupakan mahasiswa yang menjadi mucikari yang khusus menyediakan jasa prostitusi mahasiswi. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat masih belum mencapai tujuannya dalam mengajak mahasiswa atau pelajar untuk membudayakan internet sehat

### **3. Peranan pengambil keputusan (*deusional role*)**

#### **a) Peran secara otoritas formal**

Peran secara otoritas formal maksudnya adalah peran yang dilaksanakan dalam memikirkan tindakan-tindakan penting dalam organisasi. Peran Diskominfo dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai amanah yang diberikan kaitannya dalam pelaksanaan penanggulangan pornografi di DIY. Dalam penerapannya yang didasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi pasal 19 (c) yang menyatakan wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi pornografi yaitu dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya Diskominfo DIY perlu bekerja sama dengan pihak lain yaitu dinas-dinas lain di DIY, LSM, pihak yang berwajib dan masyarakat.

Diskominfo DIY telah bekerja sama dengan beberapa dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perizinan sehubungan dengan upaya penanggulangan pornografi di DIY dimana beberapa dinas tersebut diketahui

melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan program-programnya terkait dengan pornografi di DIY. Diskominfo DIY juga telah melakukan kerja sama dengan melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) diantaranya adalah Rifka Annisa Women's Crisis Center, LSM PKBI, LSM Jogja Tanggap Cepat dan LSM LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

b) Peran sebagai pusat informasi

Diskominfo DIY dibentuk untuk kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga Diskominfo DIY harus melayani masyarakat dengan memberikan informasi-informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Diskominfo itu sendiri terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai Diskominfo dan bagaimana pelaksanaan tugasnya dari website Diskominfo DIY yaitu [diskominfo.jogjaprov.go.id](http://diskominfo.jogjaprov.go.id). Selain itu Diskominfo juga menyelenggarakan pengedukasian dalam rangka menanggulangi pornografi dengan melaksanakan bimbingan teknis internet sehat yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui mengenai perkembangan teknologi dan dampak yang dapat diterima.

c) Peran dalam keputusan-keputusan strategis

Peran Diskominfo dalam menanggulangi pornografi sangatlah penting. Hal tersebut berpengaruh dengan keputusan-keputusan penting yang akan dilakukan dalam hal menanggulangi pornografi di DIY. Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo DIY telah membuat beberapa keputusan dalam menanggulangi pornografi di DIY seperti dibentuknya tim pengawas jaringan internet di seluruh wilayah SKPD DIY yang disebut CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*), melaksanakan sosialisasi kontak atas temuan konten pornografi, berkerja

sama dengan pihak lain baik itu dinas-dinas, LSM, pihak berwajib maupun masyarakat.

Dalam upaya non penal (preventif), dari beberapa pendekatan yang dilaksanakan Diskominfo DIY diketahui bahwa salah satu strategi tidak dilaksanakan yaitu strategi perubahan perilaku kejahatan. Padahal strategi perubahan perilaku kejahatan termasuk hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Strategi perubahan perilaku kejahatan penting karena untuk memaksimalkan upaya penal (represif) perlu strategi yang dapat mengubah perilaku tindak pornografi. Strategi perubahan perilaku kejahatan perlu dilaksanakan untuk mengetahui faktor pelaku melakukan penyebaran pornografi sehingga selanjutnya dapat dibuat strategi yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku pelaku tersebut agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang sama yaitu memproduksi atau menyebar pornografi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa peran yang dilaksanakan Diskominfo DIY terkait penanggulangan pornografi di DIY maka dapat diketahui bahwa peran sebagai tokoh, peran sebagai pejabat perantara dan peran sebagai pusat informasi dijalankan dengan baik oleh Diskominfo DIY. Namun dalam perannya sebagai pemimpin, peran sebagai pemantau, peran sebagai *disseminator*, peran sebagai juru bicara, peran sebagai otoritas formal dan peran sebagai pengambilan keputusan-keputusan strategis masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan pada setiap program yang dijalankan oleh peran-peran tersebut terdapat kekurangan dan keluaran yang tidak memuaskan sehingga perannya dalam melaksanakan program tersebut tidak maksimal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017, maka saran yang dapat diberikan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika DIY diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya monitoring kasus penyebaran pornografi di DIY dan mengajukan kepada pemerintah

daerah DIY untuk membuat regulasi anti pornografi di DIY serta menciptakan beberapa strategi dan kebijakan yang handal dalam mencegah penyebaran pornografi di DIY.

## Daftar Pustaka

- Murpraptomo, A. (2017, Juli 5). *Polresta Berhasil Ungkap Kasus Prostitusi Online di Yogyakarta*. Retrieved from Polda DIY: (<http://jogja.polri.go.id/website/2017/10/02/ungkap-prostitusi-online-di-yogyakarta-polisi-amankan-mucikari/>).
- Muluk, K. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Faozan, A. (2014). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La Riba*, 7(1), 1-14.
- Manurung, H. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.
- Santoso, S. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(1).
- Abdi, H. (2014). *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bangsawan, I. P. (2013). *Analisis Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Pada Wilayah Hukum Kota Metro)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kaswara, S. A. (2014). *Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Edy, C. W. (2017, November 20). *Prostitusi Online Tawarkan Mahasiswi di Jogja Terungkap*. Retrieved from Tribun Jateng: <http://jateng.tribunnews.com/2017/11/20/prostitusi-online-tawarkan-mahasiswi-di-jogja-terungkap>
- Tri, T. (2017, Oktober 2). *Satreskrim Polresta Yogyakarta Berhasil Mengungkap Tindak Pidana Pornografi*. Retrieved from Polda DIY: (<http://jogja.polri.go.id/website/2017/10/02/satreskrim-polresta-yogyakarta-berhasil-mengungkap-kasu-tindak-pidana-pornografi/>).
- Ulum, M. (2017, Juli 20). *20 Situs dan Akun Penebar Kebencian Dibangun di DIY*. Retrieved from Jawa Tengah: <http://semarang.bisnis.com/read/20170720/8/95395/20-situs-dan-akun-penebar-kebencian-dibangun-di-diy>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi